

BAB III

Tinjauan Teoritik

1. Pengertian Tindak Pidana.

Menurut Kitab Undang – undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) dikenal istilah *Straf baar feit*, yang bersal dari bahasa Belanda, apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah Peristiwa Pidana atau Tindak Pidana. Kepustakaan hukum pidana sering mempergunakan istilah delik. Sedangkan pembuat Undang – undang Tindak Pidana Ekonomi dan lain sebagainya, istilah tindak pidana atau dalam bahasa Belanda *Straf baar feit* adalah “ Suatu perbuatan “ karenanya diancam pidana dan dapat mengakibatkan tuntutan pidana.

Menurut Andi Hamzah yang dikutip dari buku edisi revisi 2008 (*leerboeks van nederlands strafrecht*) pengertian dari istilah *Straf baar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan – peraturan Undang – undang jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹

Selanjutnya Rusly Efendi memkai istilah peristiwa pidana dengan pengertian sebagai berikut :

¹ Andi hamzah, *Asas – asas Hukum Pidana. Rineka Cipta Jakarta 2010, hlm. 94.*

Perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana. barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²

Menurut bahasa Belanda *feit* itu berarti “ sebagian dari suatu kejahatan³ sedangkan “ *Straaf baar* “ intinya adalah dapat di hukum, sehingga secara harfiah perkataan *Straaf baar feit* itu dapat diartikan atau diterjemahkan sebagai “ Sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum “ kalau ditinjau dari bahasa Indonesia yang baik, kalimat tersebut, agak membingungkan dan sebenarnya yang dapat dihukum itu manusia sebagai pribadi dan bukan kejahatan perbuatan atau tindakan.

Menurut Hazewinkel Suringa “ *Straf baar feit* “ adalah sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu ditolak dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana – sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.⁴

Selain istilah “ *Straf bar feit* “ dalam bahasa Belanda dipakai juga istilah lain yaitu *delictum* yang berasal dari bahasa latin “ *delictum* “ yang mana istilahnya banyak digunakan dalam bahasa Indonesia dengan sebutan delik.

Menurut Van Hamel “ *Straf baar feit* “ adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang – undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

² Rusli Efendi, *Asas – asas Hukum Pidana, Kriminologi Universitas Hasanudin, Ujung pandang 2002, hlm. 15.*

³ Van Bermuelen, *Ons Straf Recht, dalam PAF. Lamintang Dasar – dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Ghalia, Bandung. 2003, hlm. 181.*

⁴ Hazewinkel, *Surinaga, Inleiding PAF. Lamintang Ibid hlm. 182.*

Lebih singkat daripada itu rumusan Vos, yang mengatakan suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang – undangan diberi pidana; jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.

Semuanya merumuskan delik (*strafbaar feit*) itu secara bulat, tidak memisahkan antara perbuatan dan akibatnya disatu pihak dan pertanggungjawaban di lain pihak. A.Z. Abidin menyebut cara perumusan delik seperti ini sebagai aliran monistis tentang delik yaitu yang memisahkan antara perbuatan dan akibatnya disatu pihak dan pertanggungjawaban di lain pihak sebagai aliran dualistis.

Berdasarkan uraian itu mengatakan bahwa tentang syarat – syarat pemidanaan yang dibagi dua :

1. *Actus reus* (*delictum*) perbuatan kriminal sebagai syarat pemidanaan objektif.
2. *Mens rea* pertanggungjawaban kriminal sebagai syarat pemidanaan subjektif.

Beberapa hukum pidana dan beberapa peraturan perundang - undangan hukum pidana kita yaitu : peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.⁵

Kutipan – kutipan tersebut diatas dapat di tarik pengertian bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang atau perilaku yang ditolak dalam suatu pergaulan masyarakat dan harus diberantas dengan menggunakan sarana – sarana atau aturan – aturan yang bersifat memaksa,

⁵ Van Bermuelen, *Ons Straf Recht, dalam PAF. Lamintang Dasar – dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Ghalia, Bandung. 2003, hlm. 181*

dengan menggunakan sanksi – sanksi berupa siksaan atau penderitaan yang berupa hukuman.

Menurut KUHP Pasal 10 hukuman pidana terdiri atas :

1. Pidana Pokok (Utama)

a. Pidana Mati

b. Pidana Penjara

- Pidana penjara seumur hidup.

- Pidana penjara selama waktu tertentu (setinggi – tingginya 2 tahun) dan sekurang – kurangnya 1 tahun.

c. Pidana Kurungan (sekurang – kurangnya 1 hari dan setinggi – tingginya 1 tahun

d. Pidana Denda

e. Pidana Tutupan

2. Pidana Tambahan

a. Pencabutan hak – hak tertentu

b. Perampasan (penyitaan / barang – barang tertentu)

c. Penggunaan keputusan Hakim

2. Unsur – unsur Tindak Pidana

Menurut Moelyantno unsur – unsur tindak Pidana adalah : ⁶

1. Unsur formal :

Didalam unsur formal dijelaskan bahwa perbuatan itu harus dilakukan oleh manusia dengan mana perbuatan itu dilarang oleh manusia dengan mana

perbuatan itu dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu dimana larangan tersebut dilanggar oleh manusia.

2. Unsur – unsur material

Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum, yaitu harus betul – betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau tidak patut dilakukan.

Menurut doktrin, unsur – unsur delik terdiri dari unsur – unsur diantaranya :

1. Unsur subyektif, yaitu yang berasal dari dalam diri pelaku itu sendiri yang dimaksudkan adalah segi “ kesalahan “ yaitu akibat yang tidak diinginkan oleh undang – undang yang dilakukan oleh “ pelaku “ dan yang dapat memberatkannya. Oleh karena itu, seseorang tidak akan dihukum (pidana) jika orang tersebut tidak melakukan perbuatan yang tidak dapat diberatkan kepadanya, misalnya karena akalnya terganggu (gila) disini muncul anggapan bahwa kecakapan merupakan syarat yang perlu untuk adanya ancaman hukuman.
2. Sedangkan unsur obyektif merupakan unsur dari luar diri pelaku dimana suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum positif, yang menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman terdiri atas :
 - a). Perbuatan manusia berupa :
 - *Act* yaitu perbuatan aktif atau perbuatan pasif.
 - *Omission*, yaitu perbuatan positif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang membiarkan atau mendiamkan.

⁶ Sofyan Sastra Wijaya, *Asas – asas Hukum Pidana sampai dengan alasan*

b). Akibat (*result*) perbuatan manusia.

Akibat tersebut membahayakan atau merusak bahkan menghilangkan kepentingan – kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya : nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.

c). Keadaan – keadaan (*Circum Stances*)

Pada umumnya keadaan tersebut dibedakan antar lain :

- Keadaan pada saat perbuatan dilakukan.
- Keadaan setelah perbuatan dilakukan.

d). Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan – alasan yang membebaskan sipelaku dari hukuman.

Sifat melawan hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yaitu berkenaan dengan larangan atau perintah.

3. Perbuatan Melawan Hukum

Seseorang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu, yang karena perbuatannya telah menimbulkan kerugian pada orang lain wajib untuk membayar ganti kerugian.⁷

Menurut Arrest Hoge Raad (Mahkamah Agung) yang tergolong perbuatan melawan hukum berbeda cakupannya antara sebelum dan sesudah tahun 1919, yaitu sebagai berikut :

peniadaan Pidana, Armico, Bandung 2005, hlm. 116.

⁷ H. Zaelani Asyhadie, *Pengantar Ilmu hukum PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2013 hlm 68.*

a. Sebelum tahun 1919, sesuatu perbuatan yang digolongkan atau termasuk perbuatan melawan hukum, apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum tertulis (undang – undang) dalam hal :

1. Melanggar hak orang lain yang diakui undang – undang atau melanggar ketentuan – ketentuan tertulis, misalnya mengambil barang (hak) orang lain tanpa seijin yang berhak.
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, misalnya tidak menolong seseorang yang memerlukan pertolongan padahal sudah sepantasnya dia mampu untuk memberikan pertolongan.

b. Sesudah tahun 1919, sesuatu perbuatan yang digolongkan atau termasuk perbuatan melawan hukum, apabila :

1. Setiap perbuatan atau kealpaan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap haknya orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
2. Melanggar, baik meliputi pelanggaran kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum dalam pergaulan masyarakat.

Menurut Barda Nawawi Arif : “ bahwa tindak pidana pada hakekatnya adalah perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara material.⁸

Perkataan sifat melawan hukum (*Wederrechtlijk*) oleh berbagai penulis telah diberikan arti yang berbeda sehingga Van Hamel telah membuat dua macam kelompok pendapat mengenai arti perkataan (*Wederrechtlijk*)

Kelompok pertama adalah paham positif yang telah mengartikan *Wederrechtlijk* itu sebagai “*In strijd met net recht*” atau bertentangan dengan hukum, sedangkan paham Simon menyatakan sebagai “*met krenig van lens anders recht*” yang artinya melanggar hak orang lain.”

Kelompok kedua adalah paham negatif yang telah memberikan arti *Wederrechtlijk* itu sebagai “*net fauneds of net rechat*” atau tanpa hak misalnya *hoge raad* penggunaan perkataan “*Wederrechtlijk* menurut Van Hamel sudah tepat dan mempunyai arti yang positif, bahwa lebih dari pada menggunakan perkataan tersebut layak dipergunakan sebagai “*epithetora*” atau keterangan bagi tindakan – tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman. Karena telah ditujukan untuk mengancam atau menyerang kepentingan – kepentingan hukum yang baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus oleh karena itu penggunaan perkataan *Wederrechtlijk* tersebut sebenarnya telah mempunyai dasar yang kuat, baik menurut tata bahasa maupun secara logis. Dikatakan selanjutnya memang benar bahwa pada beberapa kejahatan tertentu, tindakan seseorang itu sifatnya melanggar hak orang lain, akan tetapi tidak ada alasan untuk mengartikan “*wederrechtlijk*” secara sedemikian sempit.⁹

Simon ternyata tidak sependapat dengan mereka yang telah mengartikan *wederrechtlijk* itu sebagai “*Zonderligen recht*” atau tanpa hak yang ada pada dirinya sendiri “oleh karena menurutnya untuk adanya suatu *wederrechtlijk* itu disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan

⁸ Barda Nawawi Arif, *Bunga rampai, Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditia Bhakti, Bandung 2002. hlm. 81.*

dengan hukum, perkataan *zonder recht* atau tanpa hak itu mempunyai arti yang lain daripada perkataan *wederrechtlijk* itu tanpa dapat ditambah lagi menunjukkan kebenaran dari pengertian yang di sebut terakhir.

Menurut seorang ahli bangsa Belanda *Wederrecht* itu berarti “ *In strijd hed recht* “ menurut Simon hukum yakni terhadap siapa saja suatu tindakan itu harus ditujukan tidak perlu merupakan suatu “ *Subjectiet Recht* “ atau merupakan hak seseorang melainkan ia juga dapat merupakan “ *het recht in agemeen* “ atau hukum pada umumnya.

Penjelasannya diatas dapat diketahui bahwa Simon itu sebenarnya tidak mengartikan perkataan “ *Weder recht lijk* “ itu semata – mata sebagai bertentangan dengan hak seseorang “ Simon menyatakan bahwa itu maupun arti yang positif adalah tidak benar sebagai alasan telah dikemukakan bahwa apabila seseorang mengambil lintas dari bunyi Pasal 378 Kitab Undang – undang Hukum Pidana itu saja misalnya ; maka pemberi arti yang berbeda – beda kepada perkataan *wenderrechtlijk* itu akan memberikan arti yang berbeda – beda pula.

4. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan

Pengertian penggelapan di dalam Undang – undang hukum Pidana, diatur dalam buku II Bab XXIV Pasal 372 tentang penggelapan, kejahatan ini dinamakan “ penggelapan biasa “

pengertian penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian, pencurain Pasal 362, hanya bedanya kalau dalam pencurian barang

⁹ PAF Lamintang, *Dasar – dasar Hukum Pidana Indonesia PT. Citra Aditya*

yang diambil untuk dimiliki itu belum berada ditanggannya sipelaku, sedangkan dalam kejahatan penggelapan barang yang diambil untuk dimiliki ini sudah berada ditangan sipelaku tidak dengan jalan kejahatan atau sudah dipercayakan kepadanya.¹⁰

Uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan penggelapan adalah kejahatan yang dengan sengaja melawan hukum memiliki barang yang sudah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan karena dalam peristiwa tersebut, beberapa jenis pemberian kepercayaan dipergunakan sebagai masalah – masalah yang memberatkan dalam bentuk pokok yaitu 3 jenis hubungan antara pelaku yang di beri kepercayaan dari orang lain (korban) yang memberi kepercayaan dalam suatu lingkungan pekerjaan diluar pemerintah.¹¹

Unsur *opzettelijke* atau dengan sengaja merupakan satu – satunya unsur subjektif dalam tindak pidana penggelapan yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana ataupun yang melekat pada diri pelakunya.

Suatu pekerjaan hubungan sosial ini memperlihatkan dua status orang, yaitu pelaku dalam status lemah sedangkan orang yang memberi kepercayaan mempunyai status kuat. Hubungan ini merupakan hubungan pelaku sebagai bawahan terhadap atasannya didalam lingkungan pekerjaannya secara konkrit hubungan antara karyawan swasta dengan majikannya.

Bhakti Bandung 2007 hlm. 169

¹⁰ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP edisi kelima 2003, hlm. 231*

¹¹ *Ibid, hlm. 231.*

5. Pengertian Penggelapan dalam Jabatan

Pengertian penggelapan dalam jabatan adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau pekerjaannya atau karena mendapat upah.¹²

Jenis penggelapan ini tidak ada namanya, ada juga yang memberi nama penggelapan khusus dan lebih tepat diberikan nama penggelapan dengan pemberatan.

Penggelapan dengan pemberatan di sini mempunyai arti bahwa pemberatannya adalah dalam hal :

- a. Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaan (*persoonlijke dienstbetrekking*) misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh.
- b. Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatan (*beroep*), misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dsb menggelapkan sepatu, jam, sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki.
- c. Karena mendapat upah uang (bukan upah berupa barang), misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkannya.

Mengenai unsur subjektif dan objektif mengutip penjelasan dan penerapannya menyatakan bahwa :

1. Subjek tindak pidana adalah manusia, hal ini disimpulkan dari :

¹² R. Sugandi, *KUHP dan Penjasannya, usaha Nasional 2003*, hlm. 392

- a. Perumusan delik yang selalu menentukan subjeknya dengan istilah : barang siapa, warganegara Indonesia, nakhoda, pegawai negeri dsb.
 - b. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana yang diatur dengan mensyaratkan “ kejiwaan “
 - c. Ketentuan mengenai pidana denda yang hanya manusia yang mengerti akan nilai uang.
2. Objektif ditafsirkan pada suatu tempat, waktu, dan keadaan artinya tindakan tersebut harus terjadi pada suatu tempat dimana ketentuan pidana berlaku, belum daluarsa, dan merupakan tindakan tercela.

Pada penjelasan tersebut diatas, yang dimaksud unsur subjektif adalah manusia (pelaku / penindak), sedangkan unsur objektif diartikan sebagai tindakan yang didasarkan pada waktu, tempat, dan keadaan.

Uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian penggelapan dalam jabatan adalah penggelapan dapat wujud dalam hubungan pekerjaannya, antara lain majikan dan bawahannya, yang dipercaya untuk menyimpan barang yang diberikan upah, berupa uang dan barang yang dikuasainya harus ada hubungan majikan untuk lebih jelasnya dalam gambaran tersebut mengambil contoh : masalahnya karyawan PT dengan anggota Direksi PT, karyawan PT Swasta terhadap anggota Direksi pabrik, pelayan toko terhadap pemilik toko.

6. Tujuan dan Fungsi Hukum

Tujuan dari hukum yaitu pada intinya untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan adanya keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.¹³

Dengan terciptanya ketertiban dalam bermasyarakat diharapkan kepentingan manusia (subjek hukum) akan terlindungi tanpa terbenturnya dengan kepentingan sesamanya. Oleh karena itu hukum haruslah bertugas untuk membagi hak dan kepentingan manusia, membagi wewenang, dan mengatur cara memecahkan / menyelesaikan jika terjadinya permasalahan dalam mempertahankan hak dan kewajibannya itu.

Ada beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan hukum diantaranya sebagai berikut :

1. Teori Etis yaitu semata – mata bertujuan untuk keadilan.
2. Teori Utilitis yaitu bahwa pada dasarnya hukum itu bertujuan semata – mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan warga masyarakat.
3. Teori Campuran yaitu mengatur pergaulan hidup manusia secara aman dan damai untuk memperoleh suatu keadilan.

Uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum pada intinya adalah sebagai berikut :

- a. Mengatur pergaulan hidup secara damai.
- b. Memerintahkan apa yang patut, menyuruh apa yang baik, melarang apa yang tidak adil, membolehkan apa yang adil.

- c. Mencegah perselisihan supaya jangan timbul kekacauan.
- d. Mengusahakan keadilan, keseimbangan antara kepentingan – kepentingan yang dilindungi agar seseorang dapat memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.
- e. Mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan.
- f. Mencapai keadilan yang berunsurkan kepentingan daya guna dan kemanfaatan.
- g. Mewujudkan segala sesuatu yang berfaedah.
- h. Menjamin adanya kebahagiaan sebanyak – banyaknya bagi setiap orang
- i. Menjaga kepentingan tiap orang agar tidak terganggu.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro fungsi hukum adalah untuk menjaga stabilitas dan kepastian.

Bahwa hukum mempunyai berbagai fungsi, adapun fungsi tersebut diantaranya adalah :

1. Fungsi hukum sebagai sarana sosial kontrol bertujuan untuk memberikan suatu batasan tingkah laku masyarakat yang menyimpang dan akibat yang akan diterimannya karena penyimpangannya tersebut.
2. Fungsi hukum sebagai sarana perekayasa sosial adalah untuk menciptakan perubahan – perubahan dalam masyarakat untuk menuju masyarakat yang sempurna.
3. Fungsi hukum sebagai simbol adalah untuk menyederhanakan suatu rangkaian tindakan atau peristiwa tertentu sehingga mudah dipahami

¹³ Arif Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2013, hlm 116.*

4. Fungsi hukum sebagai alat politik adalah untuk memperkuat kekuasaan politik atau mengefektifkan pelaksanaan kekuasaan negara.
5. Fungsi hukum sebagai penyelesaian sengketa bertujuan untuk menyelesaikan setiap konflik atau sengketa yang terjadi dimasyarakat.
6. Fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial maksudnya adalah bahwa hukum itu berfungsi mengendalikan masyarakat secara terstruktur, terpadu dan terencana agar kehidupan sosial masyarakat dapat terkendali sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
7. Fungsi hukum sebagai sarana pengintegrasiaan sosial adalah untuk mengurangi konflik yang terjadi dalam memperlancar proses interaksi sosial.